

## RINGKASAN

**Edy Husda**  
**227410101034**

**PENERAPAN SANKSI UQUBAT TERHADAP ANAK PELAKU JARIMAH PEMERKOSAAN YANG TERJADI DALAM WILAYAH HUKUM POLRES LHOKSEUMAWE (Studi Putusan Nomor 2/JN-Anak/2023/MS.Lsk)**

**(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum dan Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M.)**

Penerapan sanksi uqubat terhadap anak pelaku jarimah pemerkosaan merupakan bagian dari upaya menjaga keadilan dan memberikan efek jera. Dalam putusannya, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menjatuhkan pidana berupa hukuman penjara selama 48 (empat delapan) bulan, sementara Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur Uqubat Ta'zir bagi orang yang sengaja melakukan pemerkosaan penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, dan paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam memutus perkara dan alternatif penjatuhan uqubat terhadap anak pelaku jarimah pemerkosaan dalam putusan Nomor 2/JN-Anak/2023/MS.Lsk dan mengetahui implikasi penerapan sanksi uqubat terhadap anak pelaku jarimah pemerkosaan dalam putusan Nomor 2/JN-Anak/2023/MS.Lsk.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, pengumpulan data secara kualitatif, data diperoleh dari data primer dan data sekunder serta data tersebut akan di analisis, kemudian hasil dari penelitian tersebut disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menjelaskan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam memutus perkara Nomor 2/JN-Anak/2023/MS.Lsk adalah dengan mempertimbangkan seluruh fakta didalam persidangan, baik saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan anak, serta perundang-undangan yang berlaku. Implikasi penerapan sanksi uqubat terhadap anak pelaku jarimah pemerkosaan menyebabkan pelaku dihukum pidana penjara empat puluh delapan bulan, diharapkan menjadi efek jera dan pencegahan dimasa yang akan datang, serta perlindungan terhadap korban.

Disarankan kepada aparaturnya penegak hukum dapat menegakkan hukum seadil-adilnya untuk melindungi korban dan diharapkan terlaksananya pedoman pemidanaan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang pelaksanaan tugas bagi pengadilan terhadap hukuman yang diterapkan bagi pelaku pemerkosaan anak dibawah umur.

**Kata Kunci:** Sanksi Uqubat, Anak, Jarimah Pemerkosaan, Polres Lhokseumawe